



## **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

### **KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 4 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

#### **PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021**

#### **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud dari Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dirasa perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk kelancaran pelaksanaannya maka dipandang perlu dilakukan Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampiannya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

f

13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Melimpahkan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) serta Kepala Perangkat Daerah (PD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah
    - a. Memimpin TAPD;
    - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
    - c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
    - d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-PD/DPPA-PD; dan
    - e. Melaksanakan tugas-tugas koordinator pengelola keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
  2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas:
    - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelola keuangan daerah;
    - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
    - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
    - d. Melaksanakan fungsi BUD;
    - e. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
    - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
  3. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas:
    - a. Menyusun RKA-PD;
    - b. Menyusun DPA-PD;
    - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    - d. Melaksanakan anggaran PD yang dipimpinnya;
    - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Menandatangani SPJ;
- j. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab PD yang dipimpinnya;
- k. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab PD yang dipimpinnya;
- l. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD yang dipimpinnya;
- m. Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PD; dan
- n. Melaksanakan tugas-tugas pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

**KETIGA** : Dalam menjalankan tugas Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sebagai berikut:

1. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah  
Koordinator Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
3. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang  
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 4 Januari 2021



f 4/1/2021

**TEMBUSAN :**

1. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Pimpinan Bank Nagari Cabang Payakumbuh;
3. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/GELAR/NIP.	JABATAN	
		STRUKTURAL	WEWENANG
1	2	3	4
1	WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si NIP. 19640404 198603 1 017	Sekretaris Daerah	1 Koordinator Pengelolaan Keuangan 2 Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah 3 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah 4 Menandatangani / Mengesahkan SPJ Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah
2	IRWANDI, S.Sos, MM NIP. 19660913 198603 1 009	Kepala Badan Keuangan	1 Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku BUD 2 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 3 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 4 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
3	SUHERMAN, SE NIP. 19681225 199703 1 005	Plt. Inspektur Kabupaten	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
4	M. DARMAWIJAYA, SH NIP. 19690606 200003 1 006	Sekretaris DPRD	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
5	ANETA BUDI PUTRA, AP,MSi NIP. 1975515 199501 1 001	Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
6	WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si NIP. 19640404 198603 1 017	Plt. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
7	Drs.A ZUHDI PERAMA P,M.Si NIP. 19690218 199403 1 004	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
8	FIDDRIA FALA, AP MSi NIP. 19751126 199101 1 001	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
9	dr. ADEL NOFIARMAN NIP. 19631216 199003 1 005	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat & Permukiman	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
10	HERMAN AZMAR, AP MSi NIP. 19730913 199311 1 001	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
11	Hj. INDRAWATI, S.Pd, M.M.Pd NIP. 19621117 198207 2 002	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
12	NENGSIH, S.Pd,M.Pd NIP. 19630311 198303 2 003	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
13	dr. Hj. TIEN SEPTINO, M.Kes NIP. 19630910 199101 2 001	Kepala Dinas Kesehatan	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)

14	Hj. YUNIRE YUNIRMAN, S.T, M.Si NIP. 19690502 199701 2 001	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
15	Ir. INDRA SURYANI NIP. 19670812 199303 2 011	Plt. Kepala Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
16	Ir. SEPDI PAINDAYERI NIP. 19650904 199303 1 004	Plt. Kepala Dinas Perikanan	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
17	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si NIP. 19660828 199803 1 002	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultural dan Perkebunan	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
18	Ir. ANHARMEN NIP. 19640102 199003 1 010	Kepala Dinas Perhubungan	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
19	AYU MITRIA FADRI, S.Si NIP. 19720923 200212 2 005	Plt. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM.	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
20	HARMEN, SH NIP. 19670816 199308 1 001	Kepala Dinas Sosial	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
21	Ir. REFILZA NIP. 19630914 199103 2 003	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
22	AMBARDI, SE, MM NIP. 19631216 199003 1 005	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
23	H. JONI AMIR, S. Sos NIP. 19650619 199003 1 003	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
24	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si NIP. 19650827 198803 1 004	Kepala Dinas Pangan	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
25	RADIMAS, S.Pd NIP. 19650123 198903 1 003	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
26	NASRIYANTO, ST NIP. 19610713 198203 1 010	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
27	dr. NOFLI ICHLAS, SpB NIP.19731130 200604 1 001	Plt. Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
28	MUHAMMAD RIFKI, S.STP, MH NIP. 19770924 199703 1 002	Plt. Camat Payakumbuh	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
29	ANDRI YASMEN, S.Sos. NIP. 19720920 199202 1 001	Camat Harau	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)

30	GUSNI HENDRIX, S.STP, M.PA NIP. 19790831 199810 1 001	Camat Gunuang Omeh	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
31	WIRADINANTA F, S.STP NIP. 19831027 200212 1 001	Camat Guguak	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
32	RIKI EDWAR, S.Sos NIP.19700928 199803 1 005	Camat Suliki	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
33	Drs. MUFTIL WAHYUDI NIP. 19731107 199303 1 002	Camat Luak	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
34	Drs. EFLI ZEN NIP.19650829 198603 1 006	Camat Lareh Sago Halaban	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
35	ENDRA AMZAR, SH NIP. 19680906 199603 1 001	Camat Mungka	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
36	FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si NIP. 19820216 200012 1 005	Camat Kapur IX	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
37	Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si NIP. 19730308 199203 1 002	Camat Situjuh Lima Nagari	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
38	WARDI, S.Pd, M.Pd NIP. 19651220 198603 1 005	Camat Bukik Barisan	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
39	KHRIS LA DEVA, S.STP NIP. 19820605 200112 1 006	Camat Akabiluru	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
40	ZULKIFLI LUBIS, S.Pd NIP. 19640720 200012 1 001	Camat Pangkalan	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
41	ALFIAN, S.STP, M.Si NIP. 19761220 199511 1 001	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
42	AFRIZAL, S.Sos, M.Si NIP. 19720817 199202 1 001	Plt. Kepala Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)
43	FERY CHOFA, SH, LL.M NIP. 19700209 199803 1 002	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2 Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ)

Ditandatangani Di Sarilamak  
pada tanggal 4 Januari 2021



7 4/1 2021